



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat No. 5, Telepon/Faximile. (0541) 744946
SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 421.9/3507/Disdikbud.V/2021

Tentang

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- Bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan merupakan hak setiap warga negara.
 - Bahwa pendidikan merupakan upaya peningkatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki peserta didik untuk mewujudkan manusia yang mandiri sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
 - Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas operasional suatu sekolah.
 - Memperhatikan poin; a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan penetapan izin operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 06 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Provinsi Kalimantan Timur.
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 421.9/K.129/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Peralihan Status Sekolah Swasta SLB/A, SLB/B dan SLB/C Ruhui Rahayu Samarinda menjadi SLB Negeri Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Samarinda Jl. Pelita No. 16 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.**
- Kedua : Penyelenggaraan SLBN Samarinda harus tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Izin Operasional Sekolah ini dibebankan APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN Republik Indonesia dan partisipasi pihak lain yang sifatnya tidak mengikat dan tidak melanggar hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

: Surat Keputusan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran hukum atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 4 Mei 2021



Kepala,
Anwar Sanusi, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650906 198903 1 010

Tembusan Kepada Yth. :

1. *Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta*
2. *Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.*
3. *Inspektur Wilayah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.*
4. *Kepala BKD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.*
5. *Arsip.*

